



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot KM. 21 Telp. (021) 557-33732

TANGERANG 15122

KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER

Nomor : 421.10/01 -YanUm/I/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AT-TIEN

CAMAT BATUCEPER

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Batuaceper tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini AT-TIEN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengelola PAUD AT-TIEN;

2. Surat Pernyataan Izin Lingkungan Sekitar tentang Keberadaan PAUD AT-TIEN ;

3. Surat Keterangan Lurah Batusari Nomor: 530/75-Ekbang/2021 tanggal 12 Maret 2021;

4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor 421.10/0139 – Paudpnf tanggal 18 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Batuaceper tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini SATUAN PAUD SEJENIS.

KESATU : Nama Badan Hukum : Yayasan Ummu Shofiyah Ahmad

Notaris : IMRON, S.H.

Nomor dan Tanggal : 102 / 27 Januari 2021

Nama PAUD : PAUD AT-TIEN

Program : Kelompok Bermain

Alamat Lembaga : Jl. Darussalam Utara 1 RT.
002/005 Kelurahan Batusari
Kecamatan Batuaceper Kota
Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

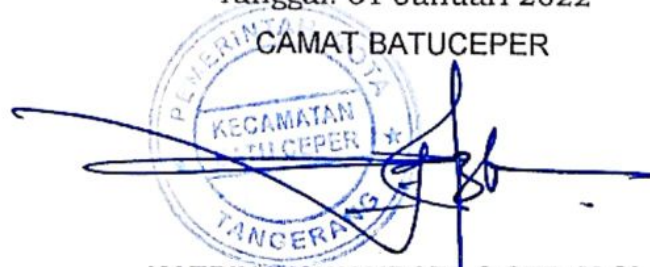
KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 31 Januari 2022

CAMAT BATUCEPER



KATRINA ISWANDARI S.STP, M.Si

NIP. 197804051991032001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot KM. 21 Telp. (021) 557-33732

TANGERANG 15122

KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER

NOMOR: 421.10/ Ol -YanUm/I/2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AT-TIEN**

Nama Badan Hukum	:	Yayasan Ummu Shofiyah Ahmad
Notaris	:	IMRON, SH
Nomor dan Tanggal	:	102 / 27 Januari 2021
Nama PAUD	:	PAUD AT-TIEN
Nama Pengelola	:	TITIN SURTINI, S.Ag
Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga	:	Jl. Darussalam Utara 1 RT. 002/005 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 31 Januari 2022

CAMAT BATUCEPER


KATRINA ISWANDARI, S.STP, M.Si
NIP. 197804051997032001